



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran aktif masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan penegakan ketenteraman dan ketertiban Umum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MAYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP.
8. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

10. Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Bangka Selatan.
13. Penegakan Peraturan Daerah atau yang selanjutnya disebut Penegakan Perda adalah suatu upaya atau tindakan agar Perda ditaati oleh masyarakat.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
16. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
17. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam Penegakan Perda.
18. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
19. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penyelesaian.
20. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

21. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
22. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, meliputi tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
23. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat, atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
25. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
26. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
27. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotek, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
28. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini bermaksud untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental.
- (2) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, indah dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa; dan
  - b. memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

## BAB III

### KETERTIBAN UMUM

## Pasal 4

Untuk mewujudkan Ketertiban Umum ditetapkan objek penertiban meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan sumber air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib sosial;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib usaha;
- h. tertib pelajar; dan
- i. tertib tempat hiburan.

Bagian Kesatu  
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1  
Tertib Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan trotoar.
- (3) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki berjalan di atas trotoar agar tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Dalam hal tidak memiliki fasilitas trotoar, pejalan kaki harus menggunakan jalur paling kiri dari jalan.
- (3) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

## Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menggunakan jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - b. menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, trotoar;
  - c. mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
  - d. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - e. membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
  - f. menggunakan jalan sebagai arena permainan atau perlombaan;
  - g. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan protokol;
  - h. memasang, menempel atau menggantungkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan;
  - i. mencuci mobil, menjadikan garasi, menempatkan atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki atau mengecat kendaraan di jalan dan trotoar;
  - j. menumpuk atau menaruh bahan bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
  - k. membuat atau memasang tanggul pengaman atau polisi tidur di jalan umum;
  - l. menambah, merubah, membongkar, merusak saluran, trotoar, jalan, jalur pemisah jalan, marka jalan, atau pagar pemisah jalan;
  - m. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan trotoar;

- n. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan/atau alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
  - o. menyelenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keamanan; dan/atau
  - p. melakukan perbuatan lainnya yang dapat berakibat merusak jalan dan trotoar;
  - q. menutup jalan, terobosan atau putaran jalan, membuat atau memasang portal atau pintu atau pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, huruf l, huruf n, huruf p, huruf q, dan huruf r bagi orang atau Badan yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

### Tertib Angkutan Jalan

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
  - b. meludah;
  - c. merokok;

- d. mengamen; dan/atau
  - e. menjual barang di kendaraan umum.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

## Bagian Kedua

### Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

#### Paragraf 1

#### Tertib Tata Ruang

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan mengenai tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

## Paragraf 2

### Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman dan/atau Tempat Umum kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
  - b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan/atau Tempat Umum;
  - c. membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan/atau Tempat Umum lainnya;
  - d. menempatkan, menyimpan atau menimbun barang atau benda lainnya di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - e. menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di jalur hijau, taman, pagar taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan/atau di tempat umum/ fasilitas umum lainnya;
  - f. mencoret, menulis, melukis di jembatan, halte, tiang listrik, tembok bangunan pemerintah, tempat ibadah, pasar, jalan raya, atau di tempat umum atau fasilitas umum lainnya;
  - g. menggunakan tempat umum atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - h. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - i. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang ada di taman, jalan umum dan fasilitas umum lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah; dan/atau;
  - j. merusak prasarana dan sarana umum.

- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Sumber Air

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal dan/atau Tempat Usaha di atas pinggiran sungai, saluran air dan bantaran atau sempadan sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau, atau kolong;
  - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis;
  - c. membuat, memasang atau menempatkan keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di kawasan waduk, sungai dan sepanjang aliran sungai;
  - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
  - e. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, sungai serta di dalam Kawasan waduk;
  - f. memanfaatkan air sungai, waduk, dan/atau danau atau kolong yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha;
  - g. menutup , mengotori dan merusak saluran air yang dapat mengakibatkan saluran tidak berfungsi;

- h. mengambil, memindahkan atau merusak tutup saluran;
  - i. membuang benda atau bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam ataupun di sekitar sungai, waduk, saluran air, dan kolong;
  - j. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan;
  - k. menutup, mengubah, mempersempit, mengurug aliran sungai dan saluran air dengan tanah atau benda lainnya yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya aliran sungai dan saluran;
  - l. menyambung jaringan pipa air pada jaringan air milik Pemerintah atau milik Perusahaan Daerah Air Minum;
  - m. membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran air, sungai, dan sumber air lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, bagi orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Keempat Tertib Bangunan

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mendirikan bangunan yang melebihi tinggi maksimal dan melanggar ketentuan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, saluran air, taman dan jalur hijau;

- c. mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah atau pemerintah daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik pemerintah; atau
  - d. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan wajib:
  - a. menebang pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya;
  - b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar sebagai akibat tindakan pemilik atau penghuni bangunan;
  - c. membuat bak penampung limbah (tinja); dan/atau
  - d. membuat, menjaga dan memelihara saluran agar tidak mengganggu kepentingan tetangga atau lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan pemilik atau penghuni bangunan tanpa adanya izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;

- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda administratif.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan atau kos wajib melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat setiap adanya penghuni baru pada rumah kontrakan/kosnya.
- (2) Setiap pemilik rumah wajib melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam kepada ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Sosial

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat ibadah dan/atau tempat lainnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;

- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda administratif.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang harus memiliki kartu identitas diri.
- (2) Setiap orang harus membawa kartu identitas diri pada saat menjalankan aktivitas.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan atau persimpangan jalan;
  - b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
  - c. melakukan perbuatan perjudian dan/atau mabuk-mabukan;
  - d. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya;
  - e. mengoordinir/memfasilitasi untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan/atau
  - f. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. denda administratif.

#### Bagian Keenam

#### Tertib Lingkungan

#### Umum

#### Pasal 18

Tertib Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:

- a. tertib membuang sampah dan limbah;
- b. tertib pemeliharaan hewan dan ternak;
- c. tertib membuat kegaduhan; dan
- d. tertib kelestarian lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Tertib Membuang Sampah dan Limbah

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang menjalankan usaha industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air, dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - b. membakar sampah di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan pada tempat atau Fasilitas Umum lainnya;
  - c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. denda administratif.

#### Pasal 21

- (1) Pada setiap acara pertunjukan atau keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan atau keramaian umum wajib bertanggung jawab atas kebersihan atau sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

#### Paragraf 2

#### Tertib Pemeliharaan Hewan dan Ternak

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan masyarakat serta merusak dan mengotori lingkungan di sekitarnya;
  - b. memelihara hewan dan/atau ternak yang dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan; atau
  - c. memelihara hewan dan/atau ternak yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap pemilik hewan harus menjaga hewan miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi harus mempunyai tanda daftar atau sertifikasi.

- (4) Perolehan tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3

#### Tertib Mencegah Kegaduhan

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuat, mengedarkan, dan menimbun petasan yang dapat menimbulkan bahaya ledakan dan kebakaran;
  - b. menjual, menyimpan dan menyulut petasan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman lingkungan dan tempat tinggal;
  - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketenteraman orang lain;
  - d. membuat gaduh di tempat ibadah saat peribadatan sedang berlangsung, dengan maksud mengganggu jalannya peribadatan di tempat ibadah.
- (2) Setiap orang atau badan selain petugas yang berwenang dilarang melakukan aksi penertiban pada tempat usaha.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

#### Paragraf 4

### Tertib Kelestarian Lingkungan

#### Pasal 24

Setiap orang atau badan bertanggung jawab untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Bagian Ketujuh

### Tertib Usaha

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan/atau sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak;
  - b. menempatkan, menyimpan benda atau barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan /atau tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. menyewakan alat permainan untuk digunakan di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. melakukan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas;
  - e. melakukan memungut uang parkir di tempat umum;
  - f. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
  - g. menawarkan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan

ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan/atau kelancaran lalu lintas;

- h. menawarkan barang dagangan seperti kosmetik, alat-alat dapur, barang-barang elektronik dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat rekomendasi dari Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat;
  - i. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh;
  - j. mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih sebagai kendaraan umum;
  - k. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya;
  - l. menjalankan suatu usaha tanpa dilengkapi dengan suatu perizinan tertentu dan/atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan;
  - m. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak memiliki izin edar dan/atau kedaluarsa;
  - n. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk usaha perjudian; dan
  - o. memproduksi dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedelapan

### Tertib Pelajar

#### Pasal 26

- (1) Setiap pelajar dilarang:
  - a. berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - b. berada ditempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
  - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian atau seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
  - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar;
- (2) Setiap pelajar dalam menyampaikan pendapat atau unjuk rasa dilarang:
  - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
  - b. menggunakan Bahasa atau menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
  - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat atau unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga Ketertiban Umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.
- (4) Setiap pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau

Bagian Kesembilan  
Tertib Tempat Hiburan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan penyelenggara kegiatan hiburan wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap orang atau badan penyelenggara kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan sementara;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif.

BAB IV

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Untuk menciptakan ketenteraman masyarakat, bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor; dan
  - c. pemantauan atau monitoring.
- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat harus berperilaku:
  - a. menjaga situasi dan suasana kondusif;
  - b. tolong menolong;
  - c. meningkatkan kepedulian sosial;
  - d. menghargai orang lain;

- e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
- g. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN APARATUR

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dapat melaporkannya kepada Satpol PP.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan yang disampaikan wajib ditindaklanjuti.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan Pembinaan, pengendalian, Pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan perangkat daerah lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS di lingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian Penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 17 ayat (1) huruf e, Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf m, Pasal 25 ayat (1) huruf n, dan Pasal 25 ayat (1) huruf o di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 28 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (7.60/2023)